



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
 - b. bahwa salah satu upaya pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah adalah melalui pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi sebagai Izin Operasional melakukan usaha dibidang jasa konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional “ Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat penyelenggara jasa konstruksi tersebut berdomisili “;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Kabupaten Enrekang sudah dicabut karena tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2011 tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2011 tentang Pem Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi;

8. Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang diberi kewenangan untuk menerbitkan IUJK
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15. Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, yang selanjutnya disebut Kartu Tanda Daftar adalah bukti tanda daftar usaha orang perorangan untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi;
16. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
20. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Pemberian IUJK :

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan; dan
- g. keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan daerah

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
 - a. jenis usaha;
 - b. bidang usaha jasa ko
 - c. bentuk usaha; dan
 - d. konstruksi.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jasa perencanaan konstruksi;
 - b. jasa pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. jasa pengawasan konstruksi
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha;
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.

- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Format sertifikat IUJK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 7

Prinsip pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Enrekang;

- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
- (6) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua

Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 9

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari badan usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; atau
 - d. penutupan izin.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 10

IUJK dapat diberikan kepada Badan Usaha yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. sertifikat badan usaha, sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan yang dimiliki badan usaha adalah yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang;
- b. lokasi kantor badan usaha sesuai dengan surat keterangan domisili;
- c. tidak sedang terkena sanksi; dan
- d. tidak sedang masuk dalam daftar hitam.

Pasal 11

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta pendirian badan usaha;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi badan usaha yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
- e. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dari Tenaga Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- g. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, Ijazah pendidikan formal, sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan tenaga ahli/terampil badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota Perusahaan bila badan usaha yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- j. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili badan usaha yang berlaku dan disahkan oleh kelurahan; dan
- k. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 12

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dari Tenaga Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

- e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan formal sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan tenaga ahli/terampil dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- g. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan disahkan kelurahan;
- h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
- i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- j. menyerahkan sertifikat IUJK asli;
- k. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan; dan
- l. surat keterangan bebas temuan.

Pasal 13

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
- b. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman:
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan disahkan kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 14

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pada saat mengajukan proses permohonan, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 16

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di Kabupaten Enrekang wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh SKPD IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Empat

Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 17

- (1) SKPD Penerbit IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK;
- (2) SKPD Penerbit dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 18

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.

- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 19

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 20

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang :
- a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.

- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan dokumen yang benar dalam proses permohonan pemberian IUJK atau Kartu Tanda Daftar;
 - c. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD Penerbit paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
 - d. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 22

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh dan;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa;
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENERBIT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 23

- (1) SKPD Penerbit IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;

- d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Pasal 24

Bupati melalui SKPD penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 25

Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha yang diberikan oleh Lembaga Pembina Jasa Konstruksi dengan mengacu pada norma Lembaga Pembina Jasa Konstruksi.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa Sertifikat Badan Usaha yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalah gunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 27

- (1) Setiap tahun pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada SKPD Penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 28

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau SKPD Penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 29

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada SKPD Penerbit IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. menyerahkan rekaman sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) SKPD Penerbit IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
- (3) SKPD Penerbit IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a, Pasal 13 huruf a, dan Pasal 21 ayat (1) huruf d dan ayat (5), dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha orang perseorangan/badan usaha;
 - b. pembekuan IUJK yang menyebabkan badan usaha tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha badan usaha.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum, diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman SKPD penerbit IUJK.

Pasal 32

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK apabila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan; atau
- b. masuk dalam daftar hitam.

Pasal 33

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh SKPD Penerbit IUJK; dan
- b. SKPD Penerbit IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 34

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK apabila :

- a. telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 35

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 36

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah sebagai berikut :

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada SKPD Penerbit IUJK;
- b. SKPD Penerbit IUJK memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD Penerbit IUJK dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. SKPD Penerbit IUJK dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. SKPD Penerbit IUJK mengumumkan kepada masyarakat umum, diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman SKPD penerbit IUJK.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

IUJK yang sudah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 10 Juli 2014
BUPATI ENREKANG,
ttd

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 10 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,
ttd

CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING

19700502 199803 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

(NOMOR URUT (5) / (2014)

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Nomor SBU :
 Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) *coret yang tidak perlu*

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

BUPATI ENREKANG,
 ttd

MUSLIMIN BANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING
 19700502 199803 1 011

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KAB. ENREKANG
NOMOR
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : Enrekang,, 20. . .

Lampiran :

Kepada Yth.
SKPD Penerbit IUJK
Di Enrekang

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk :

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai(Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT)
4. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
5. dst

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT/CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha
Nama Jelas

BUPATI ENREKANG,

ttd

MUSLIMIN BANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING

19700502 199803 1 01

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KAB. ENREKANG
 NOMOR
 TENTANG
 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : Enrekang, 20....
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Kepada Yth.
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare
 Di – **Parepare**

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggalperihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten Enrekang dengan sertifikat No.tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Penanggung Jawab :

Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pemberi IUJK

Cap dan tandatangan

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

BUPATI ENREKANG,

ttd

MUSLIMIN BANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING

19700502 199803 1 01

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KAB. ENREKANG
NOMOR
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha Sebagai berikut :

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode kota Surakarta : 3372
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha :

1 -3372 - 2- 00811- 809465

BUPATI ENREKANG,

ttd

MUSLIMIN BANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KAB. ENREKANG
 NOMOR
 TENTANG
 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK
 NASIONAL KEPADA SKPD PENERBIT IUJK**

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9

....., 20....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING

19700502 199803 1 01

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KAB. ENREKANG
 NOMOR
 TENTANG
 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN IUJK OLEH BUPATI KEPADA GUBERNUR

LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL
 KABUPATEN ENREKANG

TAHUN :
 SEMESTER KE :

Provinsi : Sulawesi Selatan
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan Badan usaha baru	Perubahan Badan usaha	Perpanjangan Badan USaha	Dikenakan Sanksi Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 5. Pencabutan Sanksi 6. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencanaan = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Perseorangan

Catatan :

Enrekang,20.....

BUPATI ENREKANG,

ttd

MUSLIMIN BANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING

19700502 199803 1 01

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KAB. ENREKANG
 NOMOR
 TENTANG
 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH SKPD PENERBIT
 IUJK KEPADA BUPATI**

LAPORAN PENERBITAN/SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN ENREKANG

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi : Sulawesi Selatan

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi		
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 5. Pencabutan 6. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan=	

Catatan :

Enrekang,20...
 SKPD Penerbit

.....
 BUPATI ENREKANG,

ttd

MUSLIMIN BANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING

19700502 199803 1 01

28 LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KAB. ENREKANG
NOMOR
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI



KOP SKPD PENERBIT IUJK
FORMULIR PERMOHONAN
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :
KABUPATEN/KOTA :
PROPINSI :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
NO. SKA/SKT :

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

Enrekang, 20...
ttd Pemohon
(nama Jelas Pemohon)

BUPATI ENREKANG,

ttd

MUSLIMIN BANDO


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING

19700502 199803 1 01

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KAB. ENREKANG
 NOMOR
 TENTANG
 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

	
<p>PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG KOP SKPD PENERBIT IUJK</p>	
<p>KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN NOMOR :</p>	
Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Alamat	:
No SKA/SKT	:
Klasifikasi/Subklasifikasi	:
Kualifikasi/Subkualifikasi	:
Tanda tangan Pemegang kartu	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> FOTO </div>
	Enrekang,, 20... PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG ttd NAMA NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING
 19700502 199803 1 01

BUPATI ENREKANG,
 ttd
 MUSLIMIN BANDO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh kembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi “ Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya “ dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi “ Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah “.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ Asas kejujuran dan keadilan “ adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ Asas manfaat “ adalah bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalisme dalam kemampuan dan tanggungjawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan Nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ Asas keserasian “ adalah harmonisasi dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ Asas keseimbangan “ adalah bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai dan disisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ Asas kemandirian “ adalah tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ Asas keterbukaan “ adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya

transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan kepastian hak untuk dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ Asas keselamatan “ adalah terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Jenis, bidang, dan bentuk usaha jasa konstruksi merupakan kriteria dan batasan yang ditetapkan dan menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin berusaha di bidang jasa konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014
NOMOR

